

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola Pelaksanaan Pembiayaan Syariah yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya adalah dengan menghibahkan dana peninggalan program PNPM Mandiri, dimana dana hibah itu dibagikan kenagari-nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya dengan penanggungjawab Wali Nagari masing-masing nagari tersebut. Dalam penyalurannya produk pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya yaitu: Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli).

Adapun pembiayaan yang saat ini masih disalurkan dan diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan *murabahah* dimana pembiayaan ini merupakan akad jual beli atas suatu barang dan pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang mudah diaplikasikan dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Sedangkan produk pembiayaan *mudharabah* untuk saat ini tidak disalurkan lagi oleh BKAN karena sangat beresiko karena sering terjadi pembiaaan bermasalah yang mengakibatkan tidak bisanya dana digulirkan kepada masyarakat.

2. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam melakukan pembiayaan syariah yang di kelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung

Rayadalam Pembiayaan *Murabahah* yang disebut dengan jenis pembiayaan *Baibitsamanjilyaitu* Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BKAN mendapatkan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Akad *Murabahah* di BKAN berebentuk *Standar Contract* perjanjian Baku. Perjanjian Baku yang dibuat oleh pihak BKAN Kecamatan Tanjung Raya, berlaku secara sah karena memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah di BKAN Kecamatan Tanjung Raya sudah memenuhi Rukun akad *murabahah* itu sendiri dan tidak bertentangan dengan syariat islam yaitu: *gharar* (transaksi yang mana mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan), *maysir* (transaksi yang mengandung unsure perjudian, untung-untungan), *Riba* (transaksi dengan pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun dalam transaksi pinjam-meminjam secara batil tidak sesuai dengan syariah islam), *Zalim* (perbutan yang mengakibatkan kerugian dan pensderitaan terhadap pihak lain), dan objek haram.

3. Kendala-kendala dalam peaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya berdasaran penyebabnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal (dari BKAN Kecamtan Tanjung Raya) dan faktor eksternal (dari nasabah). Kendala yang disebabkan oleh faktor internal adalah sebagai berikut:

- a. Tim analisis yang tidak menganalisis data nasabah sampai keakar-akarnya sehingga langsung percaya saja terhadap data yang berikan oleh nasabah
- b. Tidak ada aturan Baku terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan
- c. Jangka waktu kredit yang terlalu lama

Kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal dibagi menjadi dua yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan dalam hal ini pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak BKAN Kecamatan Tanjung Raya. Unsur ketidaksengajaan dalam hal ini nasabah bermaksud membayar tetapi nasabah tidak mampu karena telah mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen, musibah danau maninjau yang sering mengeluarkan racun (tubo), usaha yang dilakukan tidak beruntung, kebangkrutan atau mengalami penipuan sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapat memberikan saran bahwa:

1. Tinjauan hukum pelaksanaan pembiayaan syariah yang didasarkan Syariah perlu disosialisasikan keseluruh masyarakat Tanjung Raya untuk mengantisipasi adanya pihak yang tidak berbuat sesuai dengan syariah. Dan perlunya pembahasan ulang terhadap aturan-aturan yang diterapkan BKAN Kecamatan Tanjung Raya karena sistem pembiayaan yang masih belum sepenuhnya murni kepada sistem syariah.

2. Mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet, BKAN Kecamatan Tanjung Raya dalam rangka menyelamatkan pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitur. Diperlukan pengamanan pembiayaan lebih dini dengan cara menganalisis lebih teliti lagi terhadap keyakinan dari pihak BAKAN Kecamatan Tanjung Raya untuk menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Untuk akademisi diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan penulis, agar penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya pembiayaan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

